

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 246.K/30/MEN/2003

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6507.1-2002 MENGENAI
PEMUTUSAN SIRKIT UNTUK PROTEKSI ARUS LEBIH PADA INSTALASI RUMAH TANGGA
DAN SEJENISNYA,
BAGIAN 1 MENGENAI PEMUTUS SIRKIT UNTUK OPERASI ARUS BOLAK-BALIK SEBAGAI
STANDAR WAJIB

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional dan dalam rangka mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi dan kondisi aman bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan, perlu memberlakukan SNI 04-6507.1-2002 Mengenai Pemutus Sirkuit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya, Bagian 1 mengenai Pemutus Sirkuit Untuk Operasi Arus Bolak-balik sebagai Standar Wajib.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
4. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/M.PE/1995 tanggal 12 Juni 1995;

Memperhatikan :

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Nomor : 43/KEP/BSN/12/2002 tanggal 31 Desember 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA

Memberlakukan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 mengenai Pemutus Sirkuit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya, Bagian 1 Mengenai Pemutus Sirkuit untuk Operasi Arus Bolak-Balik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, sebagai Standar Wajib.

KEDUA

Pemutus sirkuit untuk proteksi arus lebih pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya, berupa pemutus listrik Untuk operasi arus bolak-balik yang diproduksi di dalam negeri, wajib memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan mendapatkan Sertifikat Produk dari Lembaga Sertifikat Produk yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Dalam hal Pemutus sirkit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berasal dari impor, Sertifikat Produknya diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atas dasar perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral ataupun multilateral.

KEEMPAT

Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi menyelenggarakan pengawasan terhadap penerapan dan pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Pelanggaran terhadap Keputusan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Keputusan Menteri ini, Pemutus Sirkit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga harus memenuhi standar dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan Menteri ini.

KETUJUH

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Maret 2003-04-17

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Purnomo Yusgiantoro

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Sekretaris Jenderal Dep, Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
4. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
5. Kepala Badan Standardisasi Nasional
6. Ketua Komite Akreditasi Nasional.